

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Dalam kasus sengketa pembagian harta bersama, maka diakhir bagian penelitian ini peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang di teliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam putusan majelis hakim setelah melihat petitum dan bukti-bukti, yakni pembagian harta bersama yang kerap kali menjadi akar perselisihan setelah terjadi perceraian bagi pasangan suami istri apalagi dalam pernikahan poligami. Dalam pembagian Harta bersama sebagian bukti yang diberikan penggugat isinya tidak relevan dengan gugatan maka oleh Majelis Hakim dikesampingkan. Selain itu, penggugat dalam petitumnya juga tidak mencantumkan pembagian harta selama pernikahan poligami. Oleh karena itu, pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek, dalam memutuskan perkara pembagian hartta bersama, yaitu Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta benda yang diperoleh selama

perkawinan, baik diperoleh secara sendiri-sendiri atau bersama suami istri dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Serta sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi janjida atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, yang mana pihak Penggugat dan Tergugat selama dalam persidangan tidak ada yang mengajukan bukti adanya suatu perjanjian perkawinan yang dibuat Penggugat dan Tergugat baik sebelum maupun selama dalam ikatan perkawinan. maka Majelis Hakim dalam hal ini menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat adalah sama besar yaitu memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah.

2. Dalam hukum positif, menurut pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama karena perceraian dalam pernikahan poligami, ini pantas dan sesuai dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama setelah terjadinya perceraian akan dibagi dua yakni setengah untuk suami dan setengah untuk

istri. Pembagian harta dalam poligami sesuai Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *“istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya itu terjadi”*. dan sebelum poligami sudah diatur mengenai pemisahan harta pada saat pengajuan ijin poligami di Pengadilan Agama Trenggalek. Oleh karena itu, Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan dasar diatas.

3. Pada prinsipnya, ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan poligami adalah untuk menentukan hukum yang adil bagi perempuan. Dalam praktiknya, perkawinan poligami banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Padahal, Islam mengajarkan agar para suami jangan menelantarkan kehidupan istri dan anak-anaknya karena mereka adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya. Hal ini senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat al-Nisa' ayat 9. Naum, dalam Al-Quran dan sunah tidak ada peraturan khusus yang membahasnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, harta bersama setelah terjadinya perceraian akan dibagi dua yakni setengah untuk suami dan setengah untuk istri namun tidak diatur secara spesifik dalam hal pembagiannya, berbeda dengan waris yang pembagiannya diatur sangat rinci didalam hukum islam. Oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. SARAN

Dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Sebaiknya jika tidak bisa berlaku adil hendaklah menghindari Poligami, karena Poligami banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Islam mengajarkan agar para suami jangan menelantarkan kehidupan istri dan anak-anaknya karena mereka adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya.
2. Bagi pasangan suami istri hendaknya memahami secara benar makna, tujuan dan hikmah pernikahan yang akan dijalani. Dalam sebuah pernikahan harus mempunyai tujuan hidup dalam membina rumah tangga, yaitu dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan rasa penuh cinta dan rasa tanggung jawab sesuai dengan tuntunan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadist Rasulullah dalam mewujudkan keluarga sakinnah, mawaddah warohmah
3. Perceraian bukanlah akhir dari penyelesaian sebuah masalah rumah tangga, namun merupakan awal berbagai permasalahan baru meliputi hak asuh anak, pembagian harta bersama dan sebagainya, maka dari itu harus dipersiapkan secara betul dari setiap pasangan agar konsepsi pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal dapat terlaksana dan tidak menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga.

4. Bagi majelis Hakim agar dapat memutuskan perkara yang terkait dengan sengketa pembagian harta bersama dengan lebih teliti dan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak yang berperkara.